



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di RT.01 Desa Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas hingga terakhir kumpul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga sebentar saja selama 8 hari karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas keinginan pihak keluarga meskipun Penggugat baru mengenal Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada keinginan untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Penggugat, kemudian Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada usaha untuk meneruskan rumah tangga, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun bathin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 001/1-SKG-BLG/03/2016 dari Kepala Desa Belawang tanggal 01 Maret 2016. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 30 Maret 2016 dan kedua pada tanggal 02 Mei 2016 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, saksi hadir sebagai wali nikahnya, sampai sekarang mereka berdua belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas hingga terakhir kumpul;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun mereka berdua hanya kumpul baik selama 8 hari, setelah itu mereka berpisah, saksi tidak mengetahui penyebabnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja, namun setelah pergi Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 13 Nopember 2014 dan selama pergi tersebut Tergugat tidak memberitahukan tempat tinggalnya kepada Penggugat, dan juga Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengajak kumpul baik, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah Penggugat, serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, namun mereka berdua belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas hingga terakhir kumpul;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kumpul awalnya baik-baik saja. Namun mereka hanya kumpul baik selama 8 hari, setelah itu mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berdua pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berangkat kerja sejak bulan Nopember 2014, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberitahukan tempat tinggalnya kepada Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi khabar, tidak pernah datang untuk mengajak kumpul, tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 9



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan tempat tinggalnya dan Tergugat pernah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya ”;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqih Sunnah Juz VIII halaman 129 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : “Menurut pendapat Ahmad, bahwa seorang Wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang Wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, M.H. sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. BAHRAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

NORSASI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 245.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 336.000,00 |
| (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) | |

Putusan No. 0111/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)